

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM PENYUSUN NASKAH SOAL UJIAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL
NEGARA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA DAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, perlu disusun Soal Ujian Seleksi Kompetensi Bidang Calon Aparatur Sipil Negara dan Soal Ujian Seleksi Kompetensi Teknis Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terstandar;
- b. bahwa untuk menyusun soal ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Soal Ujian Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Naskah

Soal Ujian Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang dan Pengintegrasian ke dalam Sistem *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 760);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 955);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/160/M.SM.01.00/2021 hal Penyusunan Naskah Seleksi CASN Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH SOAL UJIAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Naskah Soal Ujian Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, anggota yang terdiri dari Tim Penyusun Kisi-Kisi, Tim Pembuat Soal, Administrasi, Tim Penelaah Soal, dan Administrator Teknologi Informasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Naskah Soal Ujian Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Penyusun Kisi-Kisi Soal:
 - a. Melaksanakan penyusunan kisi-kisi soal yang terdiri dari persyaratan dan komponen kisi-kisi serta skema soal;
 - b. Menyiapkan dokumen yang berisi informasi persyaratan, dan komponen kisi-kisi soal serta skema soal untuk diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional; dan
 - c. Menjaga kerahasiaan soal yang disusun dan menandatangani pakta integritas.
2. Tim Pembuat Soal
 - a. Membuat soal sesuai dengan kisi-kisi yang disusun oleh Tim Penyusun Kisi-Kisi Soal;
 - b. Melaksanakan pembuatan soal dengan memperhatikan bentuk soal dan kaidah pembuatan soal pilihan ganda;
 - c. Membuat soal dalam bentuk pilihan ganda;
 - d. Memperhatikan kaidah umum pembuatan soal pilihan ganda, yaitu:

- 1) Materil
 - 2) Konstruksi; dan
 - 3) Bahasa.
- e. Membuat soal menggunakan aplikasi penyusunan soal yang disediakan oleh Panitia Seleksi Nasional;
- f. Menjaga kerahasiaan soal yang disusun dan menandatangani pakta integritas.
3. Administrasi
- a. Melakukan rekapitulasi hasil penyusunan soal dari Tim Pembuat Soal;
 - b. Menginput soal ke aplikasi; dan
 - c. Melaksanakan tugas administratif lainnya.
4. Tim Penelaah Soal
- a. Melaksanakan kegiatan penelaahan soal meliputi kegiatan analisis dan verifikasi terhadap kualitas soal yang telah dibuat oleh Tim Pembuat Soal;
 - b. Melakukan penelaahan soal dengan memperhatikan materi, konstruksi, dan bahasa;
 - c. Melakukan penelaahan soal dengan menggunakan aplikasi soal;
 - d. Menyusun hasil penelaahan untuk diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional; dan
 - e. Menjaga kerahasiaan soal yang disusun dan menandatangani pakta integritas.
5. Tim Administrator Teknologi Informasi
- a. Memasang aplikasi penyusun soal yang disiapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada peladen khusus untuk penyusunan soal atas sepengetahuan Pejabat Pembina Kepegawaian LKPP;
 - b. Memasukkan kisi-kisi soal, nama pembuat soal, dan nama penelaah soal ke dalam aplikasi penyusunan soal;
 - c. Menyiapkan data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip dari aplikasi dan pangkalan data penyusunan soal yang didampingi oleh tim teknologi informasi BKN;

- d. Menyerahkan aplikasi dan pangkalan data penyusunan soal kepada Panitia Seleksi Nasional dengan menyertakan skema soal SKB;
- e. Menghadiri proses keterbacaan soal yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional; dan
- f. Menjaga kerahasiaan soal yang disusun dan menandatangani pakta integritas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun Naskah Soal Ujian Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
4. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
5. Direktur Sertifikasi Profesi;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH SOAL UJIAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 106 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 MEI 2021

SUSUNAN

TIM PENYUSUN NASKAH SOAL UJIAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim
1.	Pengarah	: Roni Dwi Susanto
2.	Penanggung Jawab	: Robin Asad Suryo
3.	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra
4.	Anggota	:

Tim Seleksi Kompetensi Bidang Calon Aparatur Sipil Negara	Tim Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Tim Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Tim Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya
Tim Penyusun Kisi-Kisi			
1. Anastasia Citra 2. Umi Nurnaeni 3. Budi Bowo Laksono	1. Yohana Surat Payon Philips 2. Adreng Kusuma Ayuningtyas 3. Rovazio Okiiza	1. Windy Dian Trisari 2. Arif Budiman 3. Dian Rahmayanti	1. Muhammad Firdaus 2. Januar Indra 3. Ari Sulindra
Tim Pembuat Soal			
1. Yohana Surat Payon Philips (PIC) 2. Anastasia Citra 3. Muhamad Saifudin 4. Joko Heratmo 5. Budi Bowo Laksono 6. Meylina Putri Fabisari 7. Rr. Ajeng Kusharyeni Pratiwi 8. Yosi Febriani 9. Afri Dian Setiyani 10. Intan Dana Lestari 11. Anindita Widya Sismiati 12. Annisa Erviena Haniev	1. Adreng Kusuma Ayuningtyas (PIC) 2. Rovazio Okiiza 3. Mita Astari 4. Siti Ulyanah 5. Kemala De Kristie 6. Manshur Riadli 7. Tito Sulistyو 8. Agita Marelia Ulfa 9. Eva Nurdina Agustini 10. Erika Magdalena Saragih 11. Dian Arsita Wardhani 12. Siti Rohanah 13. Muhammad Ardian Wibowo 14. Meleis Susanti	1. Dian Rahmayanti (PIC) 2. Windy Dian Trisari 3. Muhammad Adiwibowo S. 4. Arif Budiman 5. Ade Rizky 6. Rakhma Kusuma Wardhani 7. Hestri Rokayah 8. Tri Susanto 9. Vina Dawatul Arofah 10. Eva Sari Dewi 11. Rini Handriyani 12. Beta Romadiyanti 13. Eben Henry Reagen M S 14. Bambang Saputra 15. Eva Ayuga Ningrum	1. Muhammad Firdaus (PIC) 2. Tatang R. W 3. R. Ari W 4. Januar Indra 5. Hardi Afriansyah 6. Arif Rachman 7. Ari Sulindra 8. Edi Kristianto 9. Zulhenny 10. Ria Agustina N 11. Miftah Irfaniah 12. Yuyu Yulianti 13. Rusli Maryadi 14. Umi Nurnaeni

Administrasi			
Adrilmen Basir	Rita Agustini S.	I Nyoman Aditya Wicaksana	Ni'mah Apriliani
Tim Penelaah Soal			
1. Adreng Kusuma Ayuningtyas 2. Tri Susanto 3. Manshur Riadli	1. Umi Nurnaeni 2. Dian Rahmayanti 3. Hestri Rokayah	1. Januar Indra 2. Muhammad Firdaus 3. Miftah Irfaniah	1. Windy Dian Trisari 2. Muhammad Adiwibowo S. 3. Arif Budiman
Tim Administrator Teknologi Informasi			
1. Ade Wahyu Kurniawan 2. Dede Muhajirin			

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO